



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**NOMOR 349 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

**TINGKAT PROVINSI RIAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI RIAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebanyak 4.827.022 (Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
ttd  
RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU NOMOR 349 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI RIAU  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI RIAU  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1.	Kampar	21	250	1.280	305.075	296.486	601.561
2.	Indragiri Hulu	14	194	853	169.467	163.213	332.680
3.	Bengkalis	11	155	1.154	235.787	227.546	463.333
4.	Indragiri Hilir	20	236	1.558	263.766	250.340	514.106
5.	Pelalawan	12	118	618	149.785	142.103	291.888
6.	Rokan Hulu	16	145	1.151	197.020	192.649	389.669
7.	Rokan Hilir	18	184	1.147	235.695	226.961	462.656
8.	Siak	14	131	829	171.379	164.297	335.676
9.	Kuantan Singingi	15	229	608	128.962	126.843	255.805
10.	Kepulauan Meranti	9	101	368	77.176	72.639	149.815
11.	Pekanbaru	15	83	1.389	389.473	401.561	791.034
12.	Dumai	7	36	525	121.416	117.383	238.799
Total		172	1.862	11.480	2.445.001	2.382.021	4.827.022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
RIAU  
ttd  
RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

